



P U T U S A N
NOMOR : 39/PDT/2018/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

LEONARDUS MARBUN, pekerjaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Alamat di Jalan KM 68 Malin Duano Desa Tasik Serai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **J.Marbun, SH.MH dan E.Siahaan,SH**, Advokat/Pengacara berkantor di Jalan Durian TVRI I No.02 Pekanbaru, baik bersama-sama maupun sebdiri-sendiri berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Desember 2017 Nomor 060/AP-JM/SKH/Pdt/XII/2017, sebagai **PEMBANDING** semula sebagai **TERGUGAT** ;

L a w a n :

HOTMAULI Br. MANIK, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Puli Nomor 17 RT.001, RW.002 Desa Tenggau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, dalam hal ini wakili oleh Kuasanya **EBEN ESER NAIBAHO, SH dan HULIA SYAILENDRA, SH.,MH** para Advokat pada **EBEN ESR N Partners Law Office** Jalan Pramuka, H Murtado No. 269, Paseban Jakarta Pusat, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Subtitusi Nomor: **SKK.02.01.SUB.EEN & PLO.V.017** tertanggal 05 Juni 2017 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Bengkalis dibawah No.74/SKK/2017/PN.Bls tanggal 8 Juni 2017, sebagai **TERBANDING** semula sebagai **PENGGUGAT** ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 39/Pen.Pdt/ 2018/ PT.PBR tanggal 7 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;



2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 23/Pdt.G/2017/PN.Bls tanggal 16 Nopember 2017 ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa penggugat dengan Surat gugatnya tertanggal 23 Maret 2017 yang didaftarkan dan di catat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 13 April 2017 di bawah Register Nomor 23/ Pdt.G/2017/PN. Bls. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan hidup sebagai suami isteri sejak tanggal 29 Juli 1996 dan kehidupan Rumah tangga mereka sebagai suami isteri telah dinyatakan Putus karena Perceraian oleh Pengadilan Negeri Bengkulu sebagaimana Putusan atas gugatan Perceraian Pengadilan Negeri Bengkulu 2017 Nomor 26/Pdt/2016/PN. BLS tertanggal 14 Februari 2017 dan saat gugatan ini diajukan Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van Gewijde);
- Bahwa selama kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mereka telah memiliki harta bersama (gono gini) yang berupa asset dan berupa Piutang pada pihak ketiga sebagaimana Ketentuan Pasal 35 ayat 1 Undang – undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974;
- Bahwa oleh karena antara Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus karena Perceraian, maka menurut Pasal 128 KUH. Perdata harta bersama (gono gini) tersebut dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa adapun harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah terdiri dari Harta atau asset milik mereka dan Harta dalam bentuk Piutang;

A. HARTA (ASSET) BERSAMA/ Benda tidak bergerak:

- Sebidang tanah yang terletak di Jl. Pulau Desa Tenggau, Pinggir, Bengkulu seluas : Panjang 51 M dan Lebar 16 M dengan batas – batas :
 - Utara : Rosdiana Br. Siagian 51 M.
 - Timur : 15 M dari Jl. Paya 16 M.
 - Selatan : Agus Salim Siregar 51 M.
 - Barat : 20 M dari Jl. CPI 16 M.

Sebagaimana Surat Keterangan Ganti rugi Nomor. Reg. No. 1088/SGKT/IX/2014 Tertanggal 18-09-2014 yang dibeli pada tanggal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– 8 – 2014 sekarang harganya ditaksir (sesuai harga pasaran) seharga Rp.100.500.000,- (seratus juta lima ratus ribu rupiah);

1. Sebidang tanah yang terletak di Jl.Bukit Mandau II Rt 02/02 Desa Tenggana, Kecamatan Pinggir, Bengkalis luas tanah 1.970,6 M2 berbatasan dengan;

- Utara : Horas Pasaribu 80 M.
- Timur : Jl.Raya/Wanto/K.Marbun/R.Siagian14,20/16,5 M.
- Selatan : K.Sinurat/Wanto 52/28 M.
- Barat : Benget Simanullang 30,25 M

Sebagaimana Surat Keterangan Ganti rugi Nomor: 161/SKGR-Tgn/IX tertanggal 06-09-2014 atas nama Leonardus Marbun yang dibeli pada 04-09-2014 sekarang harganya ditaksir (sesuai harga panas) seharga Rp.320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah);

2. Sebidang tanah yang terletak di Jl.Pulai Rt 01/02 Desa Tenggana Pinggir Bengkalis luas 329 M2 berbatasan dengan;

- Utara : Leonardus Marbun 47 M.
- Timur : Laya 7 M.
- Selatan : Yandrinal Efendi-Laya 47 M.
- Barat : 4 M dari Jl.Raya 7 M.

Dengan Surat Keterangan Ganti rugi Nomor: 358/SKGR-Tgn/XII/2013 tertanggal 06-12-2013 atas nama Leonardus Marbun, dibeli pada 24-09-2012 dan 11-10-2013 (dua kali Pembayaran) sekarang harganya ditaksir (sesuai harga pasaran) seharga 100.000.000 (seratus juta rupiah);

3. Sebidang tanah terletak di Jl.Km. 68 Tasik Serai Timur, Kecamatan Pinggir, Bengkalis luas tanah 20.000 M2 dengan batas – batas :

- Utara : Marudin 200 M.
- Selatan : Budi S 200 M.
- Timur : Jalan 100 M.
- Barat : Agus 100 M

Dengan surat Keterangan Nomor: 488/SKPGKT/TST/2009 tertanggal 3-2-2009 sekarang harganya ditaksir (sesuai harga pasar) seharga Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);

4. Jl.Km. 68 Tasik Serai Timur, Kecamatan Pinggir, Bengkalis luas tanah 20.000 M2 berbatasan dengan:

- Utara : Selamat 200 M.
- Selatan : Marudin 200 M.
- Timur : Sarudin 100 M.
- Barat : Rajali 100 M

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 39/PDT/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan surat keterangan Nomor Nomor. 489/SKPGKT/TST/2009 tertanggal 3-2 -2009. Sekarang harganya ditaksir (sesuai harga pasar) seharga Rp.110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah);

5. 7 (tujuh) bidang tanah terletak di :

(1) Sebidang tanah yang trletak di Jalan Dinamit Desa Tasik Serai luas

20.128 M2 berbatasan dengan;

- Utara : Sarles/Mual Sitohang 83 M.
- Selatan : Paret 65 M.
- Timur : Leonardus Marbun 278 M.
- Barat : Leonardus Marbun 266 M

Sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan Ganti rugi Nomor: 1214/SGKAT/TS/IX/2008 atas nama Leonardus dan Gambar/ Skets lokasi tanah tertanggal 21 – 09 - 2008 atas nama Leonardus Marbun;

(2) Sebidang tanah terletak di Jalan Dinamit Desa Tasik Serai luas

20.164 M2 berbatasan dengan;

- Utara : Sarles/Mual Sitohang 83 M.
- Selatan : Paret 59 M.
- Timur : Leonardus Marbun 290 M.
- Barat : Leonardus Marbun 278 M

Sebagaimana disebut dalam Surat keterangan Ganti rugi Nomor: 1215/SGKAT/TS/IX/2008 atas nama Leonardus dan Gambar/ skets lokasi tanah tertanggal 21-09 -2008 atas nama Leonardus Marbun;

(3) Sebidang tanah yang terletak di Jalan Jalan Dinamit Desa Tasik Serai

luas 20.202 M2 berbatasan dengan;

- Utara : Sarles/Mual Sitohang 83 M.
- Selatan: Paret 73 M.
- Timur: Leonardus Marbun 266 M.
- Barat: Leonardus Marbun 252 M

Sebagaimana disebut dalam Surat Keterangan Ganti rugi Tanah Nomor: 1213/SGKAT/TS/IX/2008 atas nama Leonardus dan Gambar/ skets lokasi tanah tertanggal 21-09 -2008 atas nama Leonardus Marbun;

(4) Sebidang tanah yang terletak Jalan Dinamit Desa Tasik Serai luas

20.097 M2 berbatasan dengan;

- Utara : Sarles/Mual Sitohang 85 M.
- Selatan: Paret 89 M.
- Timur: Leonardus Marbun 238 M.
- Barat: Leonardus Marbun 224 M

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana disebut dalam Surat ganti kerugian atas tanah Nomor: 1211/SGKAT/TS/IX/2008 atas nama Leonardus dan Gambar/ skets lokasi tanah tertanggal 21-09 -2008 atas nama Leonardus Marbun;

(5) Sebidang tanah yang terletak di Jalan Dinamit Desa Tasik Serai luas

20.090 M2 berbatasan dengan;

- Utara : Sarles/Mual Sitohang 84 M.
- Selatan: Paret 80 M.
- Timur: Leonardus Marbun 252 M.
- Barat: Leonardus Marbun 238 M

Sebagaimana disebut dalam surat ganti rugi Nomor Nomor: 1212/SGKAT/TS/IX/2008 atas nama Leonardus dan Gambar/ skets lokasi tanah tertanggal 21-09 -2008 atas nama Leonardus Marbun;

(6) Sebidang tanah yang terletak di Jalan Dinamit Desa Tasik Serai luas

20.181 M2 berbatasan dengan;

- Utara : Sarles/Mual Sitohang 83 M.
- Selatan: Paret 59 M.
- Timur: Leonardus Marbun 290 M.
- Barat: Leonardus Marbun 278 M

Sebagaimana disebut dalam Surat Ketrangan Ganti rugi Nomor: 1210/SGKAT/TS/IX/2008 atas nama Leonardus dan Gambar/ skets lokasi tanah tertanggal 21-09 -2008 atas nama Leonardus Marbun;

(7) Sebidang tanah yang terletak di Jalan Dinamit Desa Tasik Serai luas

20.060 M2 berbatasan dengan;

- Utara : Sarles/Mual Sitohang 83 M.
- Selatan: Paret 53 M.
- Timur: Paret 300 M.
- Barat: Leonardus Marbun 290 M

Sebagaimana disebut dalam Surat Keterangan ganti rugi Nomor: 1216/SGKAT/TS/IX/2008 atas nama Leonardus dan Gambar/Skets lokasi tanah tertanggal 21-09 -2008 atas nama Leonardus Yang dibeli pada tanggal 21-05-2009;

6. Sebidang tanah rumah diatasnya yang terletak di Dusun : II P. Tembusu Rt 02/ 04 Desa Tasik Serai Timur luas 15 M2 X 26 M berbatasan dengan;

- Utara : Suriono 15 M.
- Timur: Suriono 26 M.
- Selatan: Tanah Jalan 15 M.
- Barat: Tanah Jalan Zubirman 26 M.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 39/PDT/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana disebut dalam Surat Keterangan Pernyataan tertanggal 26-02-2013 yang dibeli pada tanggal 30-05-2013;

7. Sebidang tanah yang terletak di Sungai Buluh Apo, RT 1/3 Sp. Intan/ Desa Tenggana Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis luas 4.5 (empat koma lima) Ha berbatasan dengan;

- Utara : V.Situmorang.
- Timur: B.Sianturi
- Selatan: Mesman.
- Barat: Ch.Musa.

Surat Keterangan Pernyataan Ganti Rugi 22 -03 1998 yang dibeli oleh Leonardus Marbun pada tanggal 21-03-1998

8. Sebidang tanah yang terletak di Sungai Buluh Apo, RT 1/3 Desa Tenggana Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis luas 120 M X 280 M2 berbatasan dengan;

- Utara : A.Sitanggang 120 M.
- Timur : B.Sianturi 280 M.
- Selatan : S.Buluh Apo 120 M.
- Barat : Mesman 280 M

Sebagaimana disebut dalam Surat Keterangan Pernyataan Ganti Rugi tanggal 18 – 10 – 1998 yang dibeli Leonardus Marbun pada tanggal 21 – 11 - 2010

9. Sebidang tanah terletak di Jl. Simp.Intan, RT 1/3 Desa Tenggana Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis luas 10.179 M2 berbatasan dengan;

- Utara : A.Sitanggang 120 M.
- Timur : Sianturi 84 M.
- Selatan : R.Br.Tanggang 114 M.
- Barat : Misman 90 M.

Sebagaimana disebut dalam Surat Ganti Kerugian atas tanah tertanggal Reg.Nomor : 487/SGKAT/V/2006 tertanggal 03-05-2006 dan Surat Ganti Kerugian Atas Tanah tertanggal 21 Maret 2007 yang dibeli Leonardus Marbun pada tanggal 14-12-2010

10. Sebidang tanah yang terletak di Smp. Intan, Desa Tenggana Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis luas 150 X 147 M berbatasan dengan;

- Barat :Ependi Silitonga.
- Timur : Nainggolan..

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 39/PDT/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Utara : R.Aritonang.
- Selatan : Kalipah Azardi.

Sebagaimana disebut dalam Surat Ganti Kerugian Tanah (SGKT) atas nama Kalipah Harun diketahui Kepala Desa Tengganaui tertanggal 11-06-1997 yang dibeli oleh Leonardus Marbun pada tanggal 26-07-2007;

11. 2 (dua) bidang tanah yang terletak

(1) di Jalan Dinamit Desa Tasik Serai luas 20.100 M2 berbatasan dengan;

- Utara : Belukar 207 M.
- Selatan : Leonardus Marbun 195 M.
- Timur : Sarles Sitohang 100 M.
- Barat : Sarles Sitohang 100 M.

Sebagaimana disebut dalam Surat Ganti Kerugian Atas Tanah Nomor: 1218/SGKAT/TS/IX/2008 dan

(2) Sebidang tanah yang terletak di Jalan Dinamit Desa Tasik Serai luas 20.000 M2 berbatasan dengan;

- Utara : Belukar 206 M.
- Selatan: Leonardus Marbun 196 M.
- Timur: Paret 100 M.
- Barat: Mual Sitohang 100 M.

Sebagaimana disebut dalam Surat Ganti Kerugian Atas Tanah Nomor: 1219/SGKAT/TS/IX/2008 ; Yang dibeli oleh Leonardus Marbun pada tanggal 16-09-2013;

12. 5 (lima) bidang tanah yang terletak :

(1) Di Km.68 RT 2/4 P.Tembusu Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis luas 20.000 M2 berbatasan dengan:

- Utara : A.Aritonang 100 M.
- Timur : A.Aritonang 100 M.
- Selatan : A.Aritonang 200 M.
- Barat : A.Aritonang 200 M.

Sebagaimana disebut dalam Surat Keterangan /Penyerahan/ Ganti Rugi Tanah Nomor: 418/SKPGKT/TST/2007, yang dibeli oleh Leonardus Marbun pada tanggal 21-08-2011; dan

(2) Di Km .68 RT 2/4 P.Tembusu Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis luas 20.000 M2 berbatasan dengan:

- Utara : Belukar 100 M.
- Timur : A.Aritonang 100 M.
- Selatan : Belukar 200 M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : A.Aritonang 200

Sebagaimana disebut dalam Surat Keterangan /Penyerahan/ Ganti Rugi Tanah Nomor: 419/SKPGKT/TST/2007, dan

(3) Di Km.68 RT 2/4 P.Tembusu Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis luas 20.000 M2 berbatasan dengan:

- Utara : A.Aritonang 100 M.
- Timur : A.Aritonang 100 M.
- Selatan : A.Aritonang 200 M.
- Barat : A.Aritonang 200 M

Sebagaimana disebut dalam Surat Keterangan /Penyerahan/Ganti Rugi Tanah Nomor : 420/SKPGKT/TST/2007, dan

(4) Di Km.68 RT 2/4 P.Tembusu Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis luas 20.000 M2 berbatasan dengan:

- Utara : A.Aritonang 100 M.
- Timur : A.Aritonang 200 M.
- Selatan : A.Aritonang 100 M.
- Barat : A.Aritonang 200 M

Sebagaimana disebut dalam Surat Keterangan /Penyerahan/Ganti Rugi Tanah Nomor: 417/SKPGKT/ TST/ 2007, dan

(5) Di Km.68 RT 2/4 P.Tembusu Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis luas 20.000 M2 berbatasan dengan:

- Utara : A.Aritonang 100 M.
- Timur : A.Aritonang 200 M.
- Selatan : A.Aritonang 200 M.
- Barat : Belukar 200 M

Sebagaimana disebut dalam Surat Keterangan /Penyerahan/Ganti Rugi Tanah Nomor: 421/SKPGKT/TST/ 2007.

Kelima bidang tanah ini dibeli oleh Leonardus Marbun pada tanggal 19 Agustus 2011 dan 19 Oktober 2012.

13. Sebidang tanah Desa Tenggau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Luas 192 M2, Sertifikat Hak Milik Nomor. 73 atas nama Junianto. Yang dilengkapi dengan akta Kuasa yang dibuat dihadapan Notaris Dr.Slamet Wahjudi, SH., M.Kn Nomor 34 tertanggal 11-11-2014



yaitu Kuasa Khusus dari Junianto (pemilik atas nama Sertifikat) kepada LEONARDUS MARBUN untuk menjual Menjual, atau dengan cara lain memindahkan hak atas tanah dan bangunan baik sebagian maupun seluruhnya kepada siapapun juga termasuk kepada Penerima Kuasa;

- 14.** Sebidang tanah seluas 5 x 40 (tapak rumah) yang terletak di Pasar Apek dengan batas batas :

Sebelah utara dengan tanah B Bakara 5 M

Sebelah Selatan dengan areal Pasar Apek 5 M

Sebelah Timur dengan tanah B. Bakara 40 M

Sebelah Barat dengan tanah M. Marbun 40 M sebagaimana disebut dalam Surat Keterangan Ganti Rugi Tertanggal Kandis 29 juni 1995.

- 15.** Sebidang tanah seluas 145 M x 23,5 M = 3.407,5 M² (Tiga ribu empat ratus tujuh koma lima meter persegi) yang tercantum Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Desa Muara Basung Kecamatan Pinggir Reg.No: 301/SKGT/X/2014 tanggal 07 Oktober 2014 atas nama MURTINEM yang dibeli pada tanggal 20 Oktober 2014;

- 16.** Sebidang tanah seluas 20.000 M² (Dua puluh ribu meter persegi). Yang termuat dalam Surat Kerguian Atas Tanah Nomor 373/SGKAT/TS/VII/2007 tanggal 18 Oktober 1998 sebagaimana tanah tersebut disebut juga dalam Gambar/Sket Lokasi Tanah Atas Nama MHD. Suro Anamri.R;

- 17.** Sebidang tanah seluas 119 x 168 Meter = 19.992 M² (Sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh dua meter persegi) yang tertuang dalam Surat Keterangan Ganti Kerugian Atas Tanah Kecamatan Pinggir Reg.No.875/SGKT/IX/2007 tertanggal 05 September 2007;

- 18.** Sebidang tanah seluas 129 x 154 meter = 19.866 M² (Sembilan belas ribu delapan ratus enam puluh enam meter persegi) yang disebut dalam Surat Keterangan Ganti Kerugian Atas Tanah Kecamatan Pinggir Reg. No. 876/SGKT/IX/2007 tertanggal 05 September 2007;

B. HARTA DALAM BENTUK PIUTANG

- Bahwa harta dalam bentuk Piutang ini dikuasai oleh Tergugat, sehingga oleh karenanya Pengggugat menggugat Tergugat menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari seluruh jumlah Piutang ini kepada Penggugat.

Piutang – piutang tersebut antara lain :

- (1) Uang sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dipinjam oleh saudara Muspriono sebagaimana disebut dalam kwitansi yang dibuat untuk itu pada tanggal 18-02-2013;



- (2) Dimana dalam kwitansi tersebut disebutkan titipan Uang yang dalam surat Pernyataan Muspriono dan Nurlela disebutkan untuk pembelian tandan buah sawit (TBS) dan akan dikembalikan kepada Leonardus Marbun ;
- (3) Uang sebesar Rp. 59.500.000.- (lima puluh sembilan juta ribu lima ratus ribu) dipinjam oleh Penerima uang Suwardi sebagaimana disebut dalam kwitansi yang dibuat untuk itu tertanggal 16-05-13;
- (4) Uang sebesar Rp.86.000.000,00 (Delapan puluh enam juta Rupiah) dipakai oleh saudara Zaini sebagaimana disebut dalam kwitansi yang dibuat untuk itu tertanggal 27 Januari 2011;
- (5) Uang sebesar Rp.18.450.000 (Delapan belas juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah) dipinjam oleh kepada fitri dan Dedi Irawan sebagaimana disebut dalam kwitansi ditandatangani Fitri dan Dedi Irawan tertanggal 24 Oktober 2015;
- (6) Uang sebesar Rp.120.000.000,- (Seratus dua puluh juta Rupiah) dipinjam Fendy Tamba sebagaimana disebut dalam kwitansi tertanggal 01 Mei 2013 yang diterima oleh Fendy Tamba dari Leonardus Marbun/Hotmauli br Manik;
- (7) Uang sebesar Rp.30.000.000,00 (Tiga puluh juta Rupiah) sebagaimana disebut dalam Kwitansi tertanggal 20 Oktober 2014;
- (8) Uang sebesar Rp.40.000.000,00 (Empat puluh juta Rupiah) dipinjam oleh Suliaman dari Leonardus Marbun sebagaimana disebut dalam Kwitansi tertanggal 19 Oktober 2015.

Sehingga jumlah harta bersama Penggugat dan Tergugat dalam bentuk Piutang ini adalah sebesar Rp.175.000.000 + Rp. 59.500.000 + Rp. 86.000.000 + Rp. 18.450.000 + Rp. 120.000.000 + Rp. 30.000.000 + Rp. 40.000.000 = Rp. 528. 950.000 (Lima ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa oleh karena Piutang yang disebut dalam dalil diatas dikuasai oleh Tergugat, maka (setengah) dari jumlah seluruh Piutang Rp. 528. 950.000 (sembilan ratus sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut yaitu sebesar Rp. 264. 475. 000 (Dua ratus enam puluh empat ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) harus diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa harta (asset) bersama yang disebut dalam gugatan ini, sebagaimana dalil diatas demi hukum haruslah dibagi 2 (dua) atas besaran yang sama antara Penggugat dan Tergugat, yang kemungkinan dalam pelaksanaannya (eksekusi) akan sulit dilaksanakan secara sukarela. Oleh karena itu apabila harta (asset) bersama tersebut tidak bisa dijual secara



sukarela oleh Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat memohon untuk menjualnya melalui jasa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atau Balai Lelang dan hasil penjualannya dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan atas gugatan ini dengan baik, maka Penggugat memohon diletakkannya sita jaminan (marital beslag) atas harta (asset)/Benda tidak bergerak milik bersama Penggugat dan Tergugat yang disebut dalam gugatan ini, yang rinciannya akan diajukan kemudian.

Maka dari seluruh apa yang disebut dalam dalil gugatan ini, kiranya Pengadilan dapat memeriksa gugatan ini, memanggil para pihak dan Mengadili gugatan ini serta memutuskan :

DALAM TINDAKAN PENDAHULUAN :

Meletakkan sita jaminan (Marital beslag) atas harta (asset) benda tidak bergerak /harta bersama milik Penggugat dan Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan ini seluruhnya;
2. Menyatakan hukum, seluruh harta yang diperoleh selama berlangsungnya Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah termasuk Harta dalam bentuk Piutang adalah Harta bersama (harta gono gini)
3. Menyatakan hukum, harta bersama baik berupa asset maupun dalam bentuk piutang dibagi 2 (dua) atas bagian yang sama antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan bagian hak dari Tergugat atas harta bersama dalam bentuk Piutang sebesar Rp. 264. 475. 000 (Dua ratus enam puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) dalam waktu 21 hari (dua puluh satu hari) setelah putusan atas gugatan ini memperoleh kekuatan hukum pasti (inkracht van gewijde);
5. Menghukum Tergugat dengan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 264.475 (Dua ratus enam puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh lima Rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;
6. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat membagi 2 (dua) harta (asset)



bersama/benda tidak bergerak milik mereka dengan cara menjualnya memakai jasa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atau Balai Lelang;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (marital beslag) yang telah diletakkan;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bengkalis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 23/Pdt.G/2017/PN.Bls tanggal 16 Nopember 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
- Menyatakan hukum, seluruh harta yang diperoleh selama berlangsungnya Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah termasuk Harta dalam bentuk Piutang adalah Harta bersama (harta gono gini);
- Menyatakan hukum, harta bersama baik berupa asset maupun dalam bentuk piutang dibagi 2 (dua) atas bagian yang sama antara Penggugat dan Tergugat, Kecuali Harta yang berada diluar kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bengkalis yaitu sebidang tanah seluas 5 x 40 (Tapak Rumah) yang terletak di Pasar Apek dengan batas batas: Sebelah Utara dengan tanah B. Bakara 5 M, Sebelah Selatan dengan Areal Pasar Apek 5 M, Sebelah Timur dengan Tanah B. Bakara 40 M, Sebelah Barat dengan tanah M. Marbun 40 M sebagaimana disebut dalam Surat Keterangan Ganti Rugi Tertanggal Kandis 29 Juni 1995;
- Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan bagian hak dari Tergugat atas harta bersama dalam bentuk Piutang sebesar Rp. 264. 475. 000 (Dua ratus enam puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) dalam waktu 21 hari (dua puluh satu hari) setelah putusan atas gugatan ini memperoleh kekuatan hukum pasti (*inkracht van gewijde*);
- Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara verstek ini sebesar Rp. 21.103.000,00 (Dua puluh satu juta seratus tiga ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Tergugat telah dibritahu oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 ;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 23/Pdt.G/2017/PN.Blsr tanggal 16 Nopember 2017 Tergugat mengajukan permohonan banding sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 10/Akta.Pdt.G/Bdg/2017/PN.Bls yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis dan Kuasa Pembanding semula sebagai Tergugat pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 23/Pdt.G/2017/PN.Bls yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis, kepada Penggugat semula sebagai Terbanding telah diberitahukan pernyataan permohonan banding tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 23/Pdt.G/2017/PN.Bls yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 kepada Kuasa Pembanding semula sebagai Tergugat dan kepada Penggugat semula sebagai Terbanding pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018, kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Pembanding semula sebagai Tergugat diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 39/PDT/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti Akta Permohonan Banding dan Relas Pemberitahuan serta Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 23/Pdt.G/2017/PN.Bls tanggal 16 Nopember 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa putusan tersebut adalah putusan Verstek, oleh karena itu upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Tergugat hanyalah melakukan Verzet di Pengadilan Negeri Bengkalis dan tertutup upaya hukum banding bagi Tergugat (sesuai dengan pasal 153 ayat (1)) Rbg) ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan banding yang diajukan Pembanding semula sebagai Tergugat terhadap putusan Verstek Nomor 23/Pdt.G/2017/PN.Bls tanggal 16 Nopember 2017 merupakan cacat formil dengan demikian permohonan banding dari Pembanding semula sebagai Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1936 K/Pdt/1984 tanggal 21 Nopember 1985) ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Pembanding semula sebagai Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pembanding semula seagai Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula sebagai Tergugat ;
- Menyatakan permohonan banding Pembanding semula sebagai Tergugat terhadap putusan Verstek Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 23/Pdt.G/2017/PN.Bls tanggal 16 Nopember 2017 tidak dapat diterima (*Niet On van kelijk verk/aad*) ;
- Menghukum Pembanding semula sebaga Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 39/PDT/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari **Jumat tanggal 25 Mei 2018** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **Hasmayeti, SH.MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Haryono, SH.MH**, dan **Agus Suwargi, SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Kamis tanggal 31 Mei 2018** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **Rustam, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupu kuasanya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haryono, SH.MH ;

Hasmayeti, SH.MH;

Agus Suwargi, SH.MH ;

Panitera Pengganti ;

Rustam, S.H ;

Biaya-biaya banding :

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| 1. Materai.....Rp. | 6.000,00 |
| 2. Redaksi.....Rp. | 5.000,00 |
| 3. Administrasi Banding....Rp. | 139.000,00 |
| <u>J u m l a h.....Rp.</u> | <u>150.000,00</u> |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 15 Putusan Nomor 39/PDT/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16